



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 144 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 144

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 53 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN RUMAH DAN KANTOR RUMAH
PEMANGKUAN HUTAN CANDI KUNING DI KABUPATEN
DATIHI TABANAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Januari 1992 Nomor 028/98/Kehda perihal Penghapusan Rumah dan Kantor Rumah Pemangkuan Hutan Candi Kuning yang berlokasi di Candi Kuning rusak berat;
 - b. bahwa Berita Acara Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Maret 1992 Nomor 953/10005/Perwat yang menyatakan bahwa bangunan tersebut ternyata dalam keadaan rusak berat;
 - c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Maret 1957 Nomor 640/1130//DPUP-CK;
 - d. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 17 Oktober 1992 Nomor 19/KPTS/DPRD/1992 tentang Persetujuan Penghapusan Rumah dan Kantor Rumah Pemangkuan Hutan Candi Kuning Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH DAN KANTOR RUMAH PEMANGKUAN HUTAN CANDI KUNING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

Pasal 1

Menghapuskan dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berupa bangunan Rumah dan Kantor Rumah Pemangku Hutan Candi Kuning di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 2

Hasil bongkaran bangunan tersebut pasal 1, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan. Sedangkan yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat diganti rugi sebesar nilai yang tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pembayaran ganti rugi dimaksud dalam pasal 2 seluruhnya disetor ke Kas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Penghapusan tersebut pada pasal 1, baru bisa dilaksanakan setelah Keputusan ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 144 Tanggal : 12 Maret 1993
Seri : D Nomor : 144

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26
JANUARI 1993 NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH DAN
KANTOR RUMAH PEMANGKUAN HUTAN CANDI KUNING MILIK PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I BALI**

No- mor	Nama Barang	Letaknya	Luas Bangunan	Tahun Pembuatan	Nilai Ekonomis	Keterangan
1.	Bangunan rumah tempat tinggal	Disebelah Barat Danau Beratan Candi Kuning Kab. Dati. II Tabanan	45 M2	Th. 1956	Rp. 131.400,-	Rusak berat
2.	a. Rumah tempat tinggal/Kantor Rumah Pemang- kuan Hutan	- sda -	95,20 M2	Th. 1955	Rp. 294.168,-	- sda -
	b. Dapur dan kamar mandi/WC	- sda -	30 M2	Th. 1956	Rp. 92.700,-	- sda -

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.